



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT**;
2. Tempat lahir : Kalangan;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun III Desa Hajoran Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/VI/Res.4.2/2023/Resnarkoba, tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan 23 Januari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera Utara (LKBH-Sumatera), beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No.11 Pandan Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor: 208/Pid.Sus/PH/2023/PN Sbg, tanggal 6 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai perantara dalam jual beli atau menjual atau menerima narkotika golongan secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (Satu) buah kotak rokok surya 16;

- 04 (Empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening tembus pandang dengan total berat kotor 0,40 (Nol koma empat puluh);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB 6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor Rangka MH1JM8217MK274104;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait barang bukti, barang bukti bukan milik Terdakwa, dan pemilik barang bukti belum ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa Rian Hidayat pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat disebutkan diatas, terdakwa bersama dengan sdr. Madan (kualifikasi Daftar Pencarian Orang) sedang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seseorang (menurut pengakuan terdakwa tidak dikenalnya) dan kemudian sdr. Madan menerima 1 (Satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 04 (Empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram, dan setelah menerimanya lalu sdr. Madan menyerahkan 1 (Satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 04 (Empat) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang oleh terdakwa kemudian disimpan didalam kantong bajunya sebelah kanan, lalu seseorang itu mengatakan "antarkan kalianlah dulu tiga paket itu" yang artinya untuk mengantarkan sabu sebanyak 3 (Tiga) paket kepada orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum, kemudian dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat street berwarna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BB 6627 MF milik saksi Rosma Wati Harahap, terdakwa dan sdr. Madan pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat berada di Jalan Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdakwa dan sdr. madan berhenti untuk membeli rokok dan pada saat itu terdakwa yang berada diatas sepeda motor sedang menunggu kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sudah merupakan target operasi peredaran narkoba secara ilegal;

- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 04 (Empat) paket narkoba jenis sabu dari kantong baju sebelah kanan milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait peredaran narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terhadap sdr. Madan tidak ada dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/SP.10055/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan diketahui bahwa berat kotor narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah 0,40 (Nol koma empat puluh) gram dan telah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 4107/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Terdakwa Rian Hidayat pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sdr. Madan yang telah menjadi target operasi karena sering mendapat informasi bahwa mereka sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika, dan setelah mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa selanjutnya dilakukan pengintaian dan sebagaimana pada waktu dan tempat disebutkan diatas, kemudian terdakwa diamankan pada saat sedang duduk diatas 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat street berwarna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BB 6627 MF milik saksi Rosma Wati Harahap, dan pada saat diamankan ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 04 (Empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram yang disimpan dalam kantong baju sebelah kanan milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 96/SP.10055/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan diketahui bahwa berat kotor narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah 0,40 (Nol koma empat puluh) gram dan telah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4107/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisnadi Zatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 23.30 WIB, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan menemukan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri dipinggir jalan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, dari kantong baju sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa seorang diri sedang berdiri dipinggir jalan di depan sebuah warung;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan tentang ciri-ciri Terdakwa adalah dari pakaian dan sepeda motor yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Madan pada hari penangkapan itu juga;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa terkait dengan bagaimana sistem Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Madan;
 - Bahwa Madan adalah rekan Terdakwa, tetapi pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada mengatakan kalau Terdakwa bersama dengan si Madan;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau dibawa ke kampung Terdakwa dan Madan di Hajoran untuk dikonsumsi Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa berapa harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelinya;
 - Bahwa pemantauan terhadap Terdakwa sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa dari informasi, Terdakwa sering membawa-bawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa adalah Informan Saksi;
 - Bahwa hasil keterangan Informan Saksi, Terdakwa sering menjemput dan membawa-bawa narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Madan;
- 2. Saksi Octo Denton Malau, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 23.30 WIB, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan menemukan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri dipinggir jalan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, dari kantong baju sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa seorang diri sedang berdiri dipinggir jalan di depan sebuah warung;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan tentang ciri-ciri Terdakwa adalah dari pakaian dan sepeda motor yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Madan pada hari penangkapan itu juga;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa terkait dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana sistem Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Madan;

- Bahwa Madan adalah rekan Terdakwa, tetapi pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada mengatakan kalau Terdakwa bersama dengan si Madan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau dibawa ke kampung Terdakwa dan Madan di Hajoran untuk dikonsumsi Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa berapa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibelinya;
- Bahwa pemantauan terhadap Terdakwa sudah dilakukan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari informasi, Terdakwa sering membawa-bawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa adalah Informan Saksi;
- Bahwa hasil keterangan Informan Saksi, Terdakwa sering menjemput dan membawa-bawa narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya:

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Madan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 23.30 WIB, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa rencana mau pulang, kemudian saat dalam perjalanan pulang Madan mengajak berhenti mau membeli



makanan dan minuman di warung, setelah berhenti Madan pergi ke warung dan Terdakwa berdiri menunggu disamping sepeda motor, dan ketika itulah datang polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok surya yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok surya yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari saku kanan baju Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Madan menjemput 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari Simpang Sarudik;

- Bahwa kotak rokok surya yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu bisa ada ditangan Terdakwa karena Madan saat itu yang mengemudikan sepeda motor dan sambil merokok, sehingga dititipkanlah narkoba jenis sabu-sabu itu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau diantar kemana narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat Madan dan bandarnya berbicara, Terdakwa saat itu sedang memutar sepeda motor, dan setelah dekat yang Terdakwa dengar hanya kata-kata “ antarkanlah dulu yang 3 (tiga) paket “ setelahnya Terdakwa dan Madan pergi lalu Terdakwa pun ditangkap Polisi;

- Bahwa pada saat itu Madan tidak ada mengatakan mau mengantarkan 3 (tiga) narkoba jenis sabu-sabu dan Madan hanya mengatakan tujuan kami adalah pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dari Madan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mau ditangkap, Terdakwa melakukan perlawanan dengan berteriak meminta tolong dan tidak mau digeledah sampai berantam dengan Polisi;

- Bahwa Terdakwa lupa mengapa Terdakwa sampai meminta tolong karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saat mau naik sepeda motor, Madan mengatakan “pegangkan dulu sebentar”, lalu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bersama Madan pun pergi;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang Terdakwa bawa dan kantong adalah narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 96/SP.10056/VI/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti atas nama Rian Hidayat dengan kesimpulan berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4107/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Rian Hidayat berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 038/PK/IX/2023, atas nama Rian Hidayat yang dikeluarkan oleh Dokter Patologi Klinik dr, Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, pada tanggal 21 September 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Ampethamine : Reaktif, Benzodiazepines : Negatif, Menthaphetamine : Reaktif, Morphine (Opiates) : Negatif, THC (Ganja) : Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok surya 16;
- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus pelastik bening tembus pandang dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 23.30 WIB, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian atas informasi tersebut anggota kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi ditersebut dan menemukan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sendiri berdiri di pinggir jalan yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;
- Bahwa Terdakwa dan Madan menjemput 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari Simpang Sarudik yang mana Terdakwa dan Madan berhenti di sebuah warung, kemudian Madan pergi ke warung tersebut, sedangkan Terdakwa berdiri menunggu di samping sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendengar Madan dan bandar Madan berbicara yang mana Terdakwa mendengar kata-kata "antarkanlah dulu yang 3 (tiga) paket";
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat akan menaiki sepeda motor, Madan mengatakan "pegangkan dulu sebentar", lalu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bersama Madan pun pergi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang Terdakwa bawa dan kantonginya adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan yang mana hasil pemantauan melalui informan kepolisian yaitu Terdakwa sering membawa-bawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 96/SP.10056/VI/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti atas nama Rian Hidayat dengan kesimpulan berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4107/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Rian Hidayat berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 038/PK/IX/2023, atas nama Rian Hidayat yang dikeluarkan oleh Dokter Patologi Klinik dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, pada tanggal 21 September 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Ampethamine : Reaktif, Benzodiazepines : Negatif, Menthaphetamine : Reaktif, Morphine (Opiates) : Negatif, THC (Ganja) : Negatif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah



satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **RIAN HIDAYAT** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 23.30 WIB, di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian atas informasi tersebut anggota kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi ditersebut dan menemukan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berdiri dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri berdiri di pinggir jalan yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Madan menjemput 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dari Simpang Sarudik yang mana Terdakwa dan Madan berhenti di sebuah warung, kemudian Madan pergi ke warung tersebut, sedangkan Terdakwa berdiri menunggu di samping sepeda motor. Terdakwa mendengar Madan dan bandar Madan berbicara yang mana Terdakwa mendengar kata-kata "antarkanlah dulu yang 3 (tiga) paket";

Menimbang, bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat akan menaiki sepeda motor, Madan mengatakan "pegangkan dulu sebentar", lalu Terdakwa memegang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bersama Madan pun pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tahu kalau yang Terdakwa bawa dan kantonginya adalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan yang mana hasil pemantauan melalui informan kepolisian yaitu Terdakwa sering membawa-bawa narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 96/SP.10056/VI/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 terhadap barang bukti atas nama Rian Hidayat dengan kesimpulan berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4107/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Rian Hidayat berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkoba Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkoba serta tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjadi menjadi perantara jual beli ganja adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok surya 16;
- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;

Oleh karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut dipergunakan secara khusus oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIAN HIDAYAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok surya 16;
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat street berwarna Hitam dengan Nopol BB6627 MF dengan Nomor Mesin HM82E1272211 dan Nomor RangkaMH1JM8217MK274104;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H..